



**PENETAPAN**

Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman**, NIK 5371046411580003, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sedelta 80 RT 019 /RW 006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik : dipemex@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Mubarak Rachman Bahren bin Ali Bahren**, NIK 1904011104790004, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir: S1 (teknik elektro), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sedelta 80 RT 019 /RW 006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik: dipemex@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 15 Juni 2022 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar secara e-Court di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kp. tanggal 15 Juni 2022, setelah mengalami perubahan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 1978 M atau bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1398 H telah berlangsung pernikahan antara Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman dan Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren menikah di Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/5/i/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren menikah dengan Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman berstatus perawan, sedangkan jejak berstatus perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan antara Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren dengan Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman, dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Mubarak Rachman Bahren bin Ali Bahren, jenis kelamin laki-laki, umur 43 tahun (anak kandung);
4. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 suami dan ayah kandung dari para Pemohon yang bernama Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren meninggal dunia di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta kematian Nomor: 5371- KM-24032022-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 24 Maret 2022 dan selanjutnya disebut almarhum;
5. Bahwa dari pernikahan Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren dengan Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman memperoleh harta berupa tabungan di bank BCA dengan jumlah uang sebesar Rp85.355.982,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama Nuhun Muh. Awal Bahren telah meninggal dunia dan Ibu Saidah Saleh Hadrah telah meninggal dunia;
8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam;
9. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama pada buku tabungan BCA atas nama almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren (ayah) menjadi para Pemohon sebagai ahli waris yang Mustahak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022 dalam keadaan Islam di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari **Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren**, sebagai berikut:
  1. **Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman**, jenis kelamin perempuan, umur 64 tahun (istri);
  2. **Mubarak Rachman Bahren bin Ali Bahren**, jenis kelamin Laki-laki, umur 43 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsider:

Atau jika Hakim Tunggal berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, para Pemohon menyatakan ada perubahan dan memberi keterangan tambahan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren tidak pernah mengangkat anak semasa hidupnya;
- Bahwa Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren tidak pernah berwasiat kepada siapapun semasa hidupnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Salbiah Bahren, NIK 5371046411580003, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 25 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1 dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mubarak Rachman Bahren, NIK 1904011104790004, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 16 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2 dan ditandatangani;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/5/i/1978 atas nama Ali bin Nuhun Moh. Bahren dengan Sitti Salbiyah binti Daeng Abdurrahman, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 Mei 1978, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3 dan ditandatangani;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371011001220001 atas nama Ali Bahren, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4 dan ditandatangani;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mubarak Rachman Bahren, Nomor Dua ratus satu, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 20 September 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen



serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.5 dan ditandatangani;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ali Bahren, Nomor 5371-KM-24032022-0013, tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.6 dan ditandatangani;
7. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Penkase tanggal 20 April 2022 dan dikuatkan oleh Camat Alak tanggal 27 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.7 dan ditandatangani;
8. Fotokopi Buku Tabungan BCA Kupang, Nomor Rekening 3140531366 atas nama Ali Bahren, tanggal 11 Maret 2011, yang disahkan oleh Bank Central Asia dengan jumlah uang sejumlah Rp85.355.982,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.8 dan ditandatangani;

**B. Saksi-saksi:**

1. **Muhammad Abdurrahman bin Daeng Abdurrahman**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Jenderal Soeharto, RT 017/RW 007, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman, saksi adalah adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II bernama Mubarak Rachman Bahren, Pemohon II adalah keponakan kandung saksi;
  - Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari Ali alias Ali Bahren bin Nuhun



Moh. Bahren yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II;

- Bahwa Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman telah menikah dengan Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren pada tahun 1978;
- Bahwa semasa hidupnya Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren hanya mempunyai seorang istri yaitu Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman dan Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman juga hanya mempunyai seorang suami yaitu Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren;
- Bahwa semasa hidupnya Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren dan Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren dengan dan Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mubarak Rachman Bahren bin Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren;
- Bahwa Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022 di Kupang karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren;
- Bahwa anak kandung dari Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren dan Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;





- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan para ahli waris sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada buku tabungan BCA atas nama Ali Bahren kepada ahli waris;
- 2. **Salma Machmud, S.H. binti Abdullah Machmud**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Hati Mulia, Gang VI, RT 038/RW 002, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman, saksi adalah ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II bernama Mubarak Rachman Bahren, Pemohon II adalah keponakan kandung dari suami saksi;
  - Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II;
  - Bahwa Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman adalah istri sah Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren, menikah pada tahun 1978;
  - Bahwa semasa hidupnya Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren hanya mempunyai seorang istri yaitu Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman, demikian juga dengan Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman hanya mempunyai seorang suami yaitu Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren;
  - Bahwa semasa hidupnya Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren dan Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman tidak pernah bercerai;
  - Bahwa dari pernikahan Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren dengan dan Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mubarak Rachman Bahren bin Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022 di Kupang karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren;
- Bahwa anak kandung dari Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren dan Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan para ahli waris sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada buku tabungan BCA atas nama Ali Bahren kepada ahli waris;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan melakukan perubahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim Tunggal agar menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing telah diberi kode, yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten“*; maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kota Kupang dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.3 menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara Ali bin Nuhun Moh. Bahren dengan Sitti Salbiyah binti Daeng Abdurrahman dan bukti P.4 merupakan Kartu Keluarga yang menjelaskan bahwa Ali Bahren dan Siti Salbiah Bahren pernah berkumpul dalam satu keluarga sebagai suami istri, sedangkan bukti P.5 menjelaskan bahwa Mubarak Rachman Bahren (Pemohon II) adalah anak kandung dari Salbiah Abdul Rachman Bahren alias Sitti Salbiyah dengan Ali Bahren, sehingga harus dinyatakan para Pemohon, mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama Ali Bahren, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai meninggalnya Ali Bahren pada tanggal 11 Maret 2022, telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga terbukti telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa (Asli Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris) dari Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren, yang dikeluarkan oleh Lurah Penkase tanggal 20 April 2022 dan dikuatkan oleh Camat Alak tanggal 27 April 2022, tanggal 24 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan bahwa Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren meninggalkan seorang istri bernama Sitti Salbiyah binti Daeng Abdurrahman (Pemohon I) dan seorang anak laki-laki bernama Mubarak Rachman Bahren (Pemohon II), bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Buku Tabungan BCA Kupang, Nomor Rekening 3140531366 atas nama Ali Bahren, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan kepemilikan tabungan BCA atas nama Ali Bahren dengan jumlah tabungan Rp85.355.982,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan para Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.8., saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren dengan Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman (Pemohon I) adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 6 Mei 1978;
2. Bahwa Mubarak Rachman Bahren bin Ali Bahren (Pemohon II) adalah anak kandung dari almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren dengan Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Bahwa orang tua kandung Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren lebih dahulu meninggal dari pada Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren;
5. Bahwa selama hidupnya almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren hanya mempunyai satu orang istri yaitu Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman begitupun sebaliknya;
6. Bahwa almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
7. Bahwa almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di BCA Kupang, Nomor Rekening 3140531366 atas nama Ali Bahren;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren dengan Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman (Pemohon I) adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Mubarak Rachman Bahren bin Ali Bahren (Pemohon II) adalah anak kandung dari almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren dengan Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman;
3. Bahwa almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Bahwa almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren adalah Pewaris;
5. Bahwa kedua orangtua kandung almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren telah meninggal dunia;
6. Bahwa Ahli Waris dari almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren adalah Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman (Pemohon I) dan Mubarak Rachman Bahren bin Ali Bahren (Pemohon II);
7. Bahwa almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;

---

12 | dari 16 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kp.



8. Bahwa Tabungan di BCA Kupang, Nomor Rekening 3140531366 atas nama Ali Bahren adalah harta peninggalan almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren;

Menimbang, bahwa almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren dengan Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman adalah suami istri yang sah hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022 di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena sakit dan dalam keadaan Islam, oleh karena itu almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren sebagai Pewaris, hal ini berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren adalah Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman (Pemohon I) dan Mubarak Rachman Bahren bin Ali Bahren (Pemohon II);

Menimbang, bahwa Buku Tabungan BCA Kupang, Nomor Rekening 3140531366 atas nama Ali Bahren adalah harta peninggalan Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren sebagai berikut:

1. Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman, jenis kelamin perempuan (istri);
2. Mubarak Rachman Bahren bin Ali Bahren, jenis kelamin laki-laki (anak kandung);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022 di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris **Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren** sebagai berikut:
  - 3.1. **Sitti Salbiyah alias Siti Salbiah Bahren binti Daeng Abdurrahman**, jenis kelamin perempuan (istri);
  - 3.2. **Mubarak Rachman Bahren bin Ali Bahren**, jenis kelamin laki-laki, (anak kandung);
4. Menetapkan para Pemohon atau ahli waris **Ali alias Ali Bahren bin Nuhun Moh. Bahren** berhak mengurus balik nama Buku Tabungan BCA Kupang, Nomor Rekening 3140531366 atas nama Ali Bahren;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443 *Hijriah*, oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,





ttd

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 0,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 0,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu
rupiah).	

Bunyi salinan Penetapan ini sesuai aslinya,  
Kupang, 29 Juni 2022,  
Panitera,

**SAHBUDIN KESI, S.AG.,MH**